

OTENTISITAS HADIS HADIS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM AKUN INSTAGRAM MUBADALAH.ID

Nunsiha Kahbi,¹

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
nunsiha76@gmail.com

Uswatun Hasanah,²

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Hedhri Nadhiran,³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
hedhrinadhiran_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Mubadalah.id merupakan salah satu akun yang aktif dalam menyebarkan konten-konten dakwah Islam. Di antara program dakwah yang mereka posting adalah program ngaji 60 hadits shahih tentang perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menilai otentisitas hadits-hadits yang digunakan oleh akun instagram mubadalah.id terdapat 15 tema kajian hadis dalam akun instagram mubadalah.id namun sumber data penelitian dibatasi pada 4 tema hadis. Sumber data primer penelitian yang digunakan adalah 4 tema hadits yang di posting akun instagram mubadalah.id pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual (net nografi) dan analisis data berupa analisis isi (content analysis). Temuan penelitian menyimpulkan bahwa hadits-hadits yang di teliti berkualitas shahih dan instagram mubadalah.id ini salah satu akun yang bisa menjadi acuan untuk memahami hadits tentang perempuan dan bisa menjadi sumber referensi yang baik.

Kata Kunci: instagram, Mubadalah.id, Kekerasan.

Abstract

Mubadalah.id is an account that is active in spreading Islamic da'wah content. Among the da'wah programs they post is a program to recite 60 authentic hadiths about women. This article aims to assess the authenticity of the hadiths used by the mubadalah.id Instagram account. There are 15 hadith study themes on the mubadalah.id Instagram account, but the research data sources are limited to 4 hadith themes. The primary research data source used is 4 hadith themes posted on the mubadalah.id Instagram account in 2022. The research method used is a qualitative method with a virtual ethnography approach (net nography) and data analysis in the form of content analysis. The research findings concluded that the hadiths examined were of authentic quality and this Instagram mubadalah.id is one of the accounts that can be a reference for understanding hadiths about women and can be a good reference source.

Keywords: Instagram; Mubadalah.id; Violence

PENDAHULUAN

Hadis memegang peran penting sebagai panduan kedua bagi umat islam setelah Al-Qur'an. Kehidupan umat Islam sangat terkait dengan Hadis karena melalui Hadis, umat Islam dapat memahami Al-Qur'an lebih dalam, serta Hadis juga menjadi sumber

utama dalam mengatasi masalah yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.¹ Dengan kemajuan teknologi informasi dan digital, perdebatan mengenai kesetaraan gender telah mengalami perubahan. Di era digital ini, diskusi tentang isu tersebut melibatkan partisipan dari berbagai latar belakang dan struktur sosial, terutama melalui media sosial. Topik ini disajikan dalam berbagai bentuk yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, termasuk melalui meme yang banyak diunggah di platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.²

Penelitian tentang fenomena meme hadits menarik dilakukan. Dahulu, pengetahuan hadits lebih diprioritaskan di lembaga seperti pesantren, pengajian, dan perguruan tinggi. Namun, sekarang media sosial menjadi alat utama dalam menyebarkan pemahaman hadits kepada masyarakat. Meme hadits dengan gambar animasi menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti oleh pembaca. Fenomena ini sering terjadi di platform populer seperti Instagram.³ Seiring dengan akun dakwah di Instagram @mubadalah.id, konsep "mubadalah" dalam bahasa Indonesia mengacu pada resiprositas di mana laki-laki dan perempuan saling mendapat manfaat. Oleh karena itu, dalam perspektif dakwah mubadalah, pendekatan dilakukan dengan mengajarkan, menyebarkan, dan membahas tentang hubungan saling ketergantungan antara kedua jenis kelamin. Hubungan ini dianggap sebagai kemitraan yang bertujuan untuk saling melengkapi dan mendukung.⁴

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh beberapa kalangan ahli. Di antaranya; pertama, Kholila Mukaromah yang mengangkat permasalahan mengenai "Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual pada akun Instagram @Mubadalah.id", (2020). Pada penelitian nya memberikan kesimpulan bahwa: secara umum bentuk-bentuk wacana kesetaraan gender yang diusung oleh akun @mubadalah.id terfokus pada pengakuan dan eksistensi perempuan baik di ranah domestik maupun publik, bahkan dalam ranah keagamaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memberikan fokus atas studi kasus beberapa meme yang diklasifikasikan kedalam tiga besar, yakni pertama, counter atas stigmatisasi perempuan sebagai sumber fitnah, serta kurang akal dan agama, kedua, konsep mahram bagi perempuan, ketiga, perempuan dalam pusaran pernikahan poligami.⁵ Penelitian dari Rizky Aulia Isyatami Hidayat, dengan topik yang dibahas "Analisis Terhadap Qira'ah Mubadalah Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan di Ruang Publik", (2021). Penelitian ini memberikan kesimpulan yakni pembacaan mubadalah terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam

¹ Zaenuri and Rahma Zaqiyatul Munawaroh, "Historis Periodisasi Perkembangan Hadis Dari Masa Ke Masa (Rasulullah, Sahabat, Tabi'in)," *At- Tafkir* 14, no. 2 (2021): hlm 168-177.

² Kholila Mukaromah, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id," *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 21, no. 1 (2020): hlm 1-9.

³ Arimbi Nur Fitriani, "Wacana Aurat Perempuan Dalam Meme Hadis (Studi Atas Akun Instagram @Mubadalah.Id)," *Tesis Sarjana (S1) IAIN Kediri* 16, no. 2 (2024): hlm 1-18

⁴ Hermawati, "Kesetaraan Gender: Analisis Akun Instagram Mubadalah.Id," (2022): hlm 1-21.

⁵ Mukaromah, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.id."

ruang publik yaitu berada dalam relasi kesalingan dan kemitraan. Relasi tersebut selaras dengan teori gender yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, keduanya merupakan subjek dan objek yang sama-sama disapa dalam teks keikhlasan.⁶ Penelitian dari Puput Aprilia Hermawati yang membahas permasalahan tentang "Representasi Perempuan Dalam Media Dakwah (Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Instagram @Mubadalah.id)", (2022). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa produksi makna perempuan dalam media dakwah di akun instagram mubadalah.id menggambarkan citra perempuan yang memiliki kemampuan dan kekuatan, mendapatkan pendidikan, tidak menjadi sumber fitnah, taat kepada Allah, memiliki kesetaraan dengan laki-laki, serta memiliki peran yang signifikan dalam sejarah.⁷ Penelitian dari Akvi Zukhriati yang berjudul "Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga Di Media Mubadalah.id" skripsi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pesan kesetaraan gender pada rubrik keluarga di media mubadalah.id menggunakan analisis wacana model Teori A Van Dijk. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Mubadalah.id membahas isu-isu yang berkaitan dengan masalah atau tantangan yang muncul dalam hubungan suami dan istri dalam keluarga, seperti yang ditampilkan dalam rubrik keluarga mereka, sesuai dengan dimensi analisis teks wacana model Van Dijk yang pertama, yaitu struktur makro.⁸ Jurnal yang diteliti oleh Yuliana Jamaludin yang berjudul "Paradigma Tafsir Adil Gender Pada Akun Instagram @Mubadalah.id" *Jurnal Of Islam and Plurality*. Peneliti mengambil beberapa sampel konten dari feed instagram untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan analisis tafsir yang dibarengkan dengan analisis gender. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa paradigma tafsir adil gender dalam akun instagram @mubadalah.id memiliki 3 prinsip dasar, yaitu: penafsiran al-Qur'an harus membawa kemaslahatan bagi semua pihak, penafsiran al-Qur'an tidak boleh melanggar objektivitas terhadap gender tertentu, dan penafsiran al-Qur'an mendorong pembagian peran secara adil gender dalam kehidupan.⁹

Pembahasan ini menarik untuk diteliti, bagaimana deskripsi hadis tentang perempuan dalam instagram mubadalah.id ? serta bagaimana otentisitas hadis hadis kekerasan terhadap perempuan dalam akun instagram mubadalah.id ?

Untuk menjawab persoalan yang peneliti kemukakan, Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif melalui pendekatan etnografi virtual atau net

⁶ Lina Atifah Yusuf, "Analisis Terhadap Qira'ah Mubadalah Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Di Ruang Publik," *Skripsi IIQ Jakarta* (2021): hlm 21-127.

⁷ Hermawati, "Kesetaraan Gender : Analisis Akun Instagram Mubadalah.Id," (2020): hlm 1-21.

⁸ Akvi Zukhriati, "Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga Di Media Mubadalah.Id," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2020): hlm 1-88.

⁹ Yuliana Jamaludin, "PARADIGMA TAFSIR ADIL GENDER PADA Akun Instagram @Mubadalah.Id," *Journal Of Islam and Plurality* 8, no. 1 (2023): hlm 1-18.

nografi, yakni sumber data dari internet berupa media sosial. Sumber data primer di peroleh langsung dari instagram mubadalah.id dengan cara observasi dan dokumentasi postingan-postingan hadis dalam meme audio visual terhadap program ngaji 60 hadis perempuan selama tahun 2022. Adapun sumber sekunder didapatkan dari referensi pustaka seperti buku atau artikel yang pembahasannya relevan dengan tema penelitian ini. Untuk analisi data digunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

Hadis dan Media Sosial

1. Pengertian hadis

Secara etimologi hadis berasal dari kata (ح د ث - ي ح د ث) artinya *al-jadid* yaitu sesuatu yang baru atau *khavar* yaitu berita. *Jadid* adalah lawan dari *al-qadim* (lama) seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan al-Qur'an yang bersifat *qadim*. Sedangkan *khavar* adalah berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi hadis dan sanadnya besambung selalu menggunakan kalimat *haddatsana* (memberitakan kepada kami).¹⁰

Secara terminologi hadis yaitu segala sesuatu perkataan dan perbuatan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik perkataan, perbuatan dan sifat beliau. Hadis bukan hanya sesuatu yang disandarkan kepada nabi melainkan sesuatu yang mauquf dan maqtu' yang disandarkan kepada tabi'in.¹¹ Menurut ahli hadis, hadis adalah memiliki kesamaan makna dengan sunnah yang meliputi segala hal yang diterima dari Nabi Saw baik sebelum atau setelah dia diangkat menjadi rasul. Namun, ketika istilah hadis digunakan mereka juga berpendapat bahwa itu mengacu pada perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi Saw. setelah dia diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas ulama hadis telah memberikan definisi hadis sebagai perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Saw.¹²

Adapun pengertian hadis menurut Ulama ushul fiqih adalah ucapan, ucapan, perbuatan, dan taqir nabi muhammad saw yang ada hubungannya dengan hukum. Definisi ulama ushul fiqih mirip dengan definisi ahli hadis, tetapi ulama ushul fiqih memfokuskan hadis hanya pada aspek hukum. Mereka tidak mengesampingkan hadis yang tidak berkaitan dengan hukum, tetapi fokus pada hadis yang dapat digunakan sebagai dasar hukum. Ulama fikih mendefinisikan hadis sebagai semua perkataan atau tindakan nabi yang bukan merupakan kewajiban.¹³ Menurut Ibn As-Subki, hadis adalah sabda dan perbuatan Nabi Muhammad Saw, sementara taqir termasuk dalam af'al atau perkataan nabi. Oleh karena itu, definisi hadis biasanya tidak mencantumkan taqir. Secara umum, ulama hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang berasal

¹⁰ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Indo Islamika* 9, no. 2 (2019): hlm 204-216.

¹¹ Abdul Wahab Syakhrani and Ahmad Fahri, "Fungsi, Kedudukan Dan Perbandingan Hadits Dengan Al-Qur'an," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadis* 3, no. 1 (2022): hlm 51-58.

¹² Burhanuddin Abd. Gani, "Periwayatan Hadis Dengan Makna Menurut Muhadditsin," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 16, no. 1 (2019): hlm 32.

¹³ Iskandar Usman, "Hadis Pada Masa Rasulullah Dan Sahabat: Studi Kritis Terhadap Pemeliharaan Hadis," *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): hlm 47-63.

dari Nabi Muhammad saw, termasuk perkataan, perbuatan ketetapan, dan taqrir. Dengan definisi ini, ulama hadis menganggap hadis sama dengan sunnah.¹⁴

2. Pengertian Media Sosial

Definisi media sosial secara terminologi adalah platform di mana pengguna dapat berkolaborasi untuk membuat konten, jika digunakan dengan bijak dan memberikan nilai tambah, konten yang dibagikan dapat menghasilkan penghasilan atau manfaat bagi orang banyak, namun jika digunakan dengan tidak bijak atau untuk tujuan yang kurang baik, terutama dalam konteks agama seperti penyebaran ayat al qur'an dan hadis nabi saw, maka media sosial dapat menjadi sumber masalah.¹⁵ Media sosial adalah sarana atau saluran komunikasi yang dimanfaatkan oleh individu atau berinteraksi dan berkomunikasi melalui internet secara online. Pengguna media sosial memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui berbagai bentuk konten, termasuk gambar, teks, audio, dan video.¹⁶ Definisi media sosial menurut Antony Mayfield adalah tentang menjadi individu biasa yang berbagi gagasan, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menghasilkan karya, berpikir, berdiskusi, menemukan teman baik, menemukan pasangan, dan membangun komunitas. Pada intinya, media sosial memungkinkan kita untuk menjadi diri sendiri. Selain kemampuan untuk mengakses informasi dengan cepat dalam waktu singkat, menjadi diri sendiri di media sosial juga menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan pesat platform tersebut.¹⁷

3. Kajian Hadis di Media Sosial

Konten hadis yang meluas di media sosial sangat berlimpah hampir setiap platform jejaring sosial dalam media sosial memiliki konten yang berisi hadis. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua konten hadis yang tersebar di media sosial shahih kualitasnya. Hadis di definisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Saw, sebagai sumber kedua dalam islam setelah al-Qur'an, hadis memiliki karakteristik yang berbeda dengan al-Qur'an yang dianggap mutawatir, sedangkan hadis bersifat relatif sebab hadis baru dibukukan pada abad ke 8 sehingga kesahihan (otentisitas) hadis perlu dilakukan pengujian apakah benar dari Nabi Saw atau dari selain Nabi Saw.¹⁸ Media dakwah hadis online memiliki beragam bentuk, seperti audio visual dan gambar dengan pesan keagamaan. Ini merupakan fenomena baru yang memudahkan akses

¹⁴ Serly Aruan, "Pengertian Hadis Dan Kegunaanya Dalam Islam," *Journal Academia.Edu* (2012): hlm 1-17.

¹⁵ Nurcholis Syahbani, "Takhrij Hadis Tentang Perempuan Yang Beredar Di Tiktok, " *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023): hlm 12-57.

¹⁶ Cindie Sya'bania Feroza and Desy Misnawati, "Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun @Yhoophii_Official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan," *Jurnal Inovasi* 15, no. 1 (2021): hlm 54-61

¹⁷ R Agus Baktiono, "MEMILIH MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA BISNIS ONLINE PENDEKATAN UJI CATEGORICAL," *Jurnal Manajemen Kinerja* 2, no. 2 (2018): hlm 1-11.

¹⁸ Maulana Wahyu Saefudin, "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty. Com, @RisalahMuslimID, Dan @thesunnah_path," *Jurnal Publikasi Ilmu Ushuluddin* 1, no. 3 (2021): hlm 1-29.

dakwah dan pembelajaran hadis berkat kemajuan teknologi. Media sosial daring juga efektif dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan, terutama karena kecepatannya. Oleh karena itu, media daring dipilih sebagai platform untuk berbagi ide, gagasan, dan pengetahuan kepada masyarakat.¹⁹ Salah satu permasalahan serius dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran hadis palsu. Hadis sebagai sumber utama dalam islam memberikan pedoman bagi umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hadis juga rentan terhadap manipulasi dan disinformasi di era digital. Hadis palsu merujuk pada hadis-hadis yang dimanipulasi, diubah, atau disajikan dengan konteks yang salah, dengan maksud mempengaruhi pandangan dan keyakinan umat muslim.²⁰ Fenomena meme saat ini sedang menjadi tren di kalangan pengguna media sosial di Indonesia misalnya, di platform seperti twitter, facebook, instagram. Iqbal Hafizul L mengungkapkan bahwa meme seringkali digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang tengah ramai diperbincangkan, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, salah satu ciri khas dari media sosial adalah kemudahannya dalam menyebarkan pesan dengan cakupan yang luas, serta akses yang mudah bagi semua orang.²¹

Seputar Akun Instagram Mubadalah.id

1. Sejarah Berdirinya Mubadalah.id

Mubadalah, yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir pada 2008-2009, muncul saat dia mengambil cuti dari aktivismenya untuk belajar di Australian National University (ANU), Canberra, Australia, selama dua semester. Pada tahun-tahun tersebut, pertanyaan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks Islam dieksplorasi melalui berbagai literatur dan referensi yang tersedia di perpustakaan kampus. Menurutnya, konsep "Mubādalāh" melibatkan perjuangan dalam menerapkan tradisi Islam dalam konteks perubahan sosial di masyarakat muslim Indonesia untuk mencapai kesetaraan gender. Kang Faqih, dalam aktivismenya untuk memajukan perempuan, menghadapi tantangan dalam menafsirkan teks-teks Islam untuk transformasi sosial ini, terutama terkait perdebatan seputar teks hadis yang sering dianggap tidak mendukung kesetaraan gender namun tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.²² Secara ringkas, konsep "Mubādalāh" muncul dari upaya pemberdayaan perempuan yang dimulai pada tahun 2000. Benih gagasannya mulai tumbuh saat Kang Faqih terlibat dalam kajian kitab Uqudulujiyan dengan kelompok Kajian Kitab Kuning yang dipimpin oleh Ibu Sinta Nuriyah dari 1995 hingga 1998. Ia kemudian mengasuh rubrik Dirasah Hadits di Swara Rahima sejak tahun 2001. Namun, konsep ini mulai terlihat jelas saat Kang Faqih belajar di kampus ANU di Canberra. Fondasi akademiknya diperkuat dengan penelusuran kajian terhadap pemikiran Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syuqqah pada studi program doktor di

¹⁹ Perdana Putra Pangestu, "Efektivitas Dakwah Hadis Dalam Media Sosial : Analisis Atas Teori Farming Robert N. Entam," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): hlm 67-82.

²⁰ Muhammad Ghifari, "STRATEGI EFEKTIF DALAM MENCEGAH PENYEBARAN HADIS PALSU DI MEDIA SOSIAL," *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 9, no. 1 (2023): hlm 103-122.

²¹ Miski, "Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial, " *Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius* 16, no. 2 (2017): hlm 291-306.

²² Wawancara dengan Zahra Amin.

ICRS UGM Yogyakarta dari 2009 hingga 2015. Mubadalah sebagai konsep terpadu lahir pada perhelatan KUPI pada April 2017 di Cirebon, dan disempurnakan menjadi buku rujukan pada akhir 2018. Gagasan-gagasan awal telah disebarkan melalui situs web www.mubadalah.com dan www.mubaadalahnews.com sejak pertengahan 2016. Konsep ini terus didiskusikan, menghasilkan berbagai karya seperti buku, artikel, dan penelitian akademis, serta beberapa karya dari Kang Faqih sendiri, termasuk sebuah kitab berbahasa Arab tentang relasi suami-istri yang adil dan seimbang pada tahun 2011.

Istilah "Mubadalah" berasal dari bahasa Arab, مُبَادَلَة, yang berakar dari "ba-da-la" (ب-د-ل) dengan arti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini muncul dalam berbagai derivasi dan makna sebanyak 44 kali dalam Al-Quran. "Mubadalah" sendiri mengandung makna kesalingan (mufa,alah) dan kerjasama antara dua pihak (musharakah), yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain.²³ Mubadalah merujuk pada sebuah hubungan antara dua pihak yang mencakup nilai-nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan resiprokal. Hubungan ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. Selain itu, mencakup juga hubungan antara sesama jenis kelamin, individu atau masyarakat, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan, baik secara lokal maupun global. Faqihuddin memperluas penggunaan konsep mubadalah ini untuk mencakup beragam hubungan dalam kehidupan manusia.

Mubadalah.id merupakan akun isntagram yang secara konsisten menyampaikan informasi tentang islam, terutama dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Mereka sering menggunakan meme untuk menyampaikan pesan-pesan ini dengan cara menghibur. Selain aktif di instagram, mubadalah.id juga memiliki kehadiran aktif di platform media sosial lain, seperti facebook dengan akun mubadalah.id, twitter dengan akun @mubadalah_id, youtube dengan nama Mubadalah.id, dan memiliki situs web dengan alamat mubadalah.id. pendiriannya sejak pada tahun 2016 hingga 8 Februari 2024, akun ini telah mengunggah sebanyak 1.794 postingan dan memiliki 43,1 pengikut dan hanya mengikuti 262 akun instagram lainnya.²⁴ Akun mubadalah.id ini pertama kali dibuat oleh Bang Dul, Bang Ocid, dan Bang Aril meskipun ide mubadalah berasal dari Faqihuddin Abdul Kodir, namun proses publikasi ide tersebut di media sosial lebih banyak dilakukan secara independen oleh para redaktornya.²⁵

2. Founder akun Mubadalah.id

Faqihuddin Abdul Kodir, dikenal dengan sebutan Kang Faqih adalah seorang pemikir yang berasal dari kalangan Nahdliyin dan secara aktif mengembangkan gagasannya dengan berfokus pada pandangan pesantren dalam memperkuat peran

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²⁴ Eko Zulfikar, Apriyanti, and Halimatussa'diyah, "Gagasan Instagram Mubadalah.id Dalam Mewujudkan Islam Moderat Di Indonesia," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 9, no. 1 (2023): hlm 15-31.

²⁵ Kholila Mukaromah, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id," (2020).

perempuan serta memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Kang Faqih dilahirkan di Susukan, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 1971 dari pasangan Hj. Kuriyah dan H. Abdul Kodir, keduanya berasal dari Susukan namun dari desa yang berbeda. Ia merupakan anak kedua dari delapan bersaudara, yang antara lain bernama Muhaimin, Muslih, Munawir, Muhammad, Mustofa, Zaenal Muttaqin, dan Zakiyah. Kang Faqih menikah dengan Mimin Aminah dan memiliki tiga orang anak yang diberi nama Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, dan Muhammad Muhtaba Ghiats.²⁶ Kang Faqih lahir, dibesarkan, dan tinggal di Cirebon. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN Kedondong, Susukan Cirebon pada tahun 1983. Kemudian, ia melanjutkan ke MTsN Arjawinangun, Cirebon dari tahun 1983 hingga 1986, dan MA Nusantara, Arjawinangun, Cirebon dari tahun 1986 hingga 1989. Selama itu, ia juga menuntut ilmu agama di Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon, di bawah bimbingan KH Ibnu Ubadillah Syathori atau Abah Inu dan KH Husein Muhammad atau Buya Husein hingga tahun 1989. Kang Faqih kemudian mengejar pendidikan S1 di Damaskus, Suriah, dengan mengambil double degree di Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Selama di Damaskus, ia belajar di bawah bimbingan ulama terkemuka seperti Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Muhammad Zuhaili. Setiap Jumat, ia secara aktif menghadiri zikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, dipimpin oleh Syekh Ahmad Kaftaro. Kang Faqih juga terlibat dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Damaskus. Kang Faqih kemudian mengejar gelar master dalam program Fiqih Ushul Fiqh di Universitas Khartoum Cabang Damaskus. Namun sebelum menyelesaikan tesisnya, ia memutuskan untuk pindah ke Malaysia. Di sana, ia melanjutkan studi S2 di International Islamic University Malaysia, di Fakultas Pengetahuan yang Diungkapkan dalam Islam dan Ilmu-ilmu Humaniora, dengan spesialisasi dalam Pengembangan Fiqih Zakat antara 1996 hingga 1999. Di Kuala Lumpur, ia menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU), yang merupakan yang pertama di dunia, dan kemudian mendaftar dan menghadiri Mukhtar NU di Kediri pada tahun 1999.²⁷

Deskripsi Hadis Perempuan dalam Instagram Mubadalah.id

Beragam topik dengan konten yang diunggah instagram Mubadalah.id, ada beberapa yang mengisyaratkan ngaji 60 hadis shahih tentang hak-hak perempuan dalam islam. Sejumlah postingan akun Mubadalah.id selama kurun tahun 2022 yang menyiratkan enam puluh tema hadis, disini penulis mencantumkan empat tema postingan selama kurun bulan april 2022, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut ini.

²⁶ Khoerul Ummah, "Kesetaraan Gender Dalam Peran Domestik Rumah Tangga: Qiro'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir," *Jurnal Kesetaraan Gender dan Peran Domestik*, no. 8 (2022): hlm 1-19.

²⁷ https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir. Di akses pada 19 Maret 2024.

No	Tema Postingan	Jumlah Like
1.	Perempuan berhak terbebas dari segala jenis kekerasan	36
2.	Larangan memukul istri yang lisannya kasar	66
3.	Sindiran keras kepada suami yang tukang pukul	55
4.	Larangan memilih pasangan laki-laki yang suka memukul perempuan	57

Pada tabel di atas, terdapat empat tema postingan hadits tentang larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan yang diunggah oleh akun mubadalah.id hadits-hadits ini mereka tampilkan karena melihat fenomena kekerasan tersebut masih banyak terjadi di masyarakat.

Otentisitas Hadis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Instagram Mubadalah.id

Hadis ke 24 perempuan berhak terbebas dari segala jenis kekerasan

سنن أبي داود ١٨٣٤: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَرْنِ النِّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَتُكَ بِخِيَارِكُمْ²⁸.

Artinya:

"Sunan Abu Daud 1834: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Khalaf, serta Ahmad bin 'Amr bin As Sarh, mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abdullah bin Abdullah, Ibnu As Sarh ' Ubaidullah bin Abdullah berkata: dari Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: " Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah (yakni istri-istri kalian)" kemudian Umar datang kepada

²⁸ Sulaimān ibn al-Asy' aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ' Amru al-Azdiy al-Sijistāniy Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Syu' aib al-Arna'ūṭ and Muḥ ammad Kāmil Qurah Balaliy, vol. 3 (Dār al-Risālah al-' Ālamīyah, 2009), hlm 179.

Rasulullah Saw dan berkata: " para wanita berani kepada suami-suami mereka." Kemudian beliau memberikan keringanan untuk memukul mereka. Kemudian terdapat banyak wanita yang mengelilingi keluarga Rasulullah Saw mereka mengeluhkan para suami mereka. Kemudian Nabi Saw bersabda: "sungguh telah terdapat wanita banyak yang mengelilingi keluarga Muhammad dan mengeluhkan para suami mereka. Mereka bukanlah orang pilihan (terbaik) diantara kalian.

Hadis diatas diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya (no hadis: 2148) dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya (no hadis: 2016). Menurut pendapat Abu Thahir Zubair 'Ali Zai beliau mengatakan shahih dan menurut pendapat M. Nashiruddin Al Albani beliau mengatakan shahih.

Hadis ke 28 larangan memukul istri yang lisannya kasar

سنن أبي داود ١٢٣: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ: كُنْتُ وَأَفَدَ بَنِي الْمُتَفَقِّحِ - أَوْ فِي وَفَدِ بَنِي الْمُتَفَقِّحِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَدَاءَ. قَالَ «فَطَلِّقْهَا إِذَا». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا حُبَّةَ وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ. قَالَ «فَرُهَا - يَقُولُ عِظْهَا - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَعْمَلُ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضْرِبِكَ أُمِّتِكَ».²⁹

Artinya:

"Sunan Au Daud 123: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id pada jama'ah lain, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Katsir dari 'Ashim bin Laqith bin Shabrah dari Ayahnya, Laqith bin Shabrah dia berkata: " Aku pernah datang sebagai utusan Bani Muntafiq berkunjung kepada Rasulullah Saw, saat itu aku bertanya, 'wahai Rasulullah, istriku lidahnya sangat kasar dan menyakitkan. ' Rasulullah Saw. menjawab. 'Ya ceraikan saja. 'aku berkata lagi, 'wahai Rasulullah aku massih mencintainya dan ia juga memberiku anak,' beliau menjawab, ' kalau begitu nasihatilah dia. Kalau ia baik, pasti akan berubah. Tetapi janganlah memukulnya sebagaimana kamu memukul hamba sahaya".

Hadis diatas diriwayatkan Imam Abu Daud dalam sunannya (no hadis:142) dan Imam Ahmad dalam musnadnya (no hadis: 16646). Menurut pendapat M. nashiruddin Al Albani beliau mengatakan shahih.

Hadis ke 25 sindiran keras kepada suami yang tukang pukul

²⁹ Sulaimān ibn al-Asy'aṣ ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn 'Amru al-Azdiy al-Sijistāniy Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, ed. Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, vol. 2 (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.), hlm 308.

صحيح البخاري ٤٥٦١: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ».³⁰

Artinya :

"Shahih Bukhari 4561: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya bahwa Abdullah bin Zam'ah telah mengabarkan kepadanya bahwa : "Nabi Muhammad Saw, yang bersabda,"Janganlah seseorang di antara kamu memukul istrinya layaknya memukul hamba sahaya, (padahal) ia menggaulinya di penghujung hari".

Hadis diatas diriwayatkan Imam Bukhari dalam shahihnya (no hadis: 4992, 5259, dan 6042), Imam Muslim dalam shahihnya (no hadis: 7370), Imam Tirmidzi dalam sunannya (no hadis: 3666), Imam Ibnu Majah dalam sunannya (no hadis: 2059 dan 2061), dan Abu Daud dalam sunannya (no hadis: 2148). Menurut pendapat Ijma' Ulama kualitas hadis tersebut adalah Shahih.

Hadis ke 26 larangan memilih pasangan laki-laki yang suka memukul perempuan

صحيح مسلم ٢٧٠٩: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: خَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرَبُّ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ».³¹

³⁰ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fīy al-Bukhārīy, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣṣar min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih wasallam wa Sunanib wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir, vol. 6 (Dār Taḥqīq al-Najāt, 1422), hlm 169.

³¹ Muslim Ibn al-Ḥajjāj, *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣṣar Bi Naql Al-'Adl 'an Al-'Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, vol. 2 (Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-'Arabīy, 1955), hlm 114.

Artinya :

"shahih muslim 2709: Telah menceritakan kepada kami yahya bin yahya dia berkata: saya membaca di hadapan Malik dari Abdullah bin Yazid mantan sahaya Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais " ketika beberapa orang melamarku, di antara mereka adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm. Nabi saw memberi saran: " kalau Mu'awiyah itu tidak memiliki harta sama sekali, sementara Abu Jahm sangat keras terhadap perempuan suka memukul, pilihlah Usman bin Zayd."

Hadis diatas diriwayatkan Imam Muslim dalam shahih nya (no.hadis:3785, dan 3786), Imam Tirmidzi dalam sunan nya (no.hadis: 1164), dan Imam Ahmad dalam musnadnya (no.hadis: 27961). Menurut pendapat Ijma' Ulama mengatakan shahih.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang singkat dan padat diatas penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasannya; hadits-hadits yang di teliti berkualitas shahih dan instagram mubadalah.id ini salah satu akun yang bisa menjadi acuan untuk memahami hadits tentang perempuan dan bisa menjadi sumber referensi yang baik. Bahwa penting untuk memastikan keshahihan dan keakuratan informasi hadits tersebut melalui penelitian dan verifikasi yang teliti. Referensi yang jelas dan terpercaya perlu disertakan untuk menegaskan otentisitas hadis yang disampaikan dalam konten tersebut agar dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Gani, Burhanuddin. "Periwayatan Hadis Dengan Makna Menurut Muhadditsin." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*. Vol. 16, no. 1 (2019).

Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn 'Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Syu'aib al-Arna'ūt and Muḥammad Kāmil Qurah Balaliy. Vol. 3. Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009.

Abū Dāwud, Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn 'Amru al-Azdiy al-Sijistāniy. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Vol. 2. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, n.d.

Bukhāriy, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Ju'fiy al-. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūl Allāh Ṣallā Allāh 'alaih Wasallam Wa Sunanih Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair ibn Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 6. Dār Ṭauq al-Najāt, 1422.

Aruan, Serly. "Pengertian Hadis Dan Kegunaanya Dalam Islam," *Academia.Edu*, (2012).

- Baktiono, R Agus. "MEMILIH MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA ONLINE MELALUI BISNIS ONLINE PENDEKATAN UJI CAREGORICAL," *Jurnal Manajemen Kinerja* 2, no. 2 (2018).
- Feroza, Cindie Sya'bania, and Desy Misnawati. "Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Akun @Yhophii_Official Sebagai Media Komunikasi Dengan Pelanggan." *Jurnal Inovasi* 15, no. 1 (2021).
- Fitriani, Arimbi Nur. "Wacana Aurat Perempuan Dalam Meme Hadis (Studi Atas Akun Instagram @Mubadalah.id)." *Tesis Sarjana (S1) IAIN Kediri* 16, no. 2 (2024).
- Ghifari, Muhammad. "STRATEGI EFEKTIF DALAM MENCEGAH PENYEBARAN HADIS PALSU DI MEDIA SOSIAL." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 9, no. 1 (2023).
- Hermawati. "Kesetaraan Gender : Analisis Akun Instagram Mubadalah.id," 2020.
- Iskandar Usman. "Hadis Pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritis Terhadap Pemeliharaan Hadis." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021).
- Ibn al-Ḥajjāj, Muslim. *Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Bi Naql Al-‘Adl ‘an Al-‘Adl Ilā Rasūl Allāh Ṣallā Allāh ‘alaih Wasallam*. Edited by Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī. Vol. 2. Dār Iḥyā’ al-Turāṣ al-‘Arabiyy, 1955.
- Jamaludin, Yuliana. "Paradigma Tafsir Adil Gender Pada Akun Instagram @Mubadalah.Id." *Journal Of Islam and Plurality* 8, no. 1 (2023).
- Jaya, Septi Aji Fitra. "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Indo Islamika* 9, no. 2 (2019).
- Khoerul Ummah. " Kesetaraan Gender Dalam Peran Domestik Rumah Tangga: Qiro'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qodir." *Jurnal Kesetaraan Gender dan Peran Domestik*, no. 8 (2022).
- Miski. "Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Jurnal Harmoni: Multikultural dan Multireligius* 16, no. 2 (2017).
- Mukaromah, Kholila. "Wacana Kesetaraan Gender dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @Mubadalah.id." *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 21, no. 1 (2020).
- Pangestu, Perdana Putra. "Efektivitas Dakwah Hadis Dalam Media Sosial : Analisis Atas Teori Framing Robert N. Entam." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021).

Saefudin, Maulana Wahyu. "Konten Hadis Di Media Sosial: Studi Content Analysis Dalam Jejaring Sosial Pada Akun Lughoty.Com, @RisalahMuslimID, dan @thesunnah_path." *Jurnal Publikasi Ilmu Ushuluddin* 1, no. 3 (2021).

Syahbani, Nurcholis. "Takhrij Hadis Tentang Perempuan Yang Beredar Di Tiktok." *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta*, 2023,

Wahab Syakhrani, Abdul, and Ahmad Fahri. "Fungsi Kedudukan dan Perbandingan Hadis dengan Al-Qur'an." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 3, no. 1 (2022).

Yusuf, Lina Atifah. "Analisis Terhadap Qira'ah Mubadalah Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Publik." *Skripsi IIQ Jakarta*, 2021.

Zaenuri, and Rahma Zaqiyatul Munawaroh. " Historis Periodisasi Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa (Rasulullah Sahabat Tabi'in)." *At Tafkir* 14, no. 2 (2021).

Zukhriati, Akvi. " Analisis Wacana Pesan Kesetaraan Gender Pada Rubrik Keluarga di Media Mubadalah." *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

Zulfikar, Eko, Apriyanti, and Halimatussa'diyah."Gagasan Instagram Mubadalah.id Dalam Mewujudkan Islam Moderat Di Indonesia." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi)* 9, no. 1 (2023).

Wawancara dengan Zahra Amin.